



TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP VOLALITAS UANG SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA DITINJAU DARI *FIQH* *MUAMALAH*

Halida Achmad Bagraff

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Email: bagraff.h@gmail.com

Achmad Room Riyanto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Email: ar.fitrianto@uinsby.ac.id

Abstract

This research investigates the impact of non-cash transactions before, during, and after the COVID-19 pandemic on the money supply and economic growth Indonesia, utilizing a literature review approach and Islamic economic theory. The results indicate that non-cash transactions, such as debit card, credit card, and electronic money usage, have become the primary choice for Indonesian society, particularly during the COVID-19 pandemic due to concerns about virus transmission through cash. Bank Indonesia has supported this transition by encouraging the adoption of non-cash transactions through policies such as the QR Code Indonesia Standard (QRIS) and the Cashback Attack program. The impact of non-cash transactions on the money supply is highly positive, accelerating the circulation of money in society and enhancing financial inclusion. Although research findings regarding the impact of non-cash transactions on economic growth are inconsistent, non-cash transactions overall provide a positive contribution to Indonesia's economic growth. From the perspectives of Fiqh Muamalat and Islamic Economic Theory, non-cash transactions adhere to Sharia principles, support economic efficiency and transparency, and help maintain Indonesia's economic stability. This research emphasizes the importance of cashless transactions in the modern economy and suggests further research to understand the complex dynamics that influence the impact of cash payments on Indonesia's economic growth in greater depth.

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi dampak transaksi non-tunai sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 terhadap jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur dan teori ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi non-tunai, seperti kartu debit, kartu kredit, dan penggunaan uang elektronik, telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19 karena adanya kekhawatiran akan penularan virus melalui uang tunai. Bank Indonesia telah mendukung transisi ini dengan mendorong adopsi transaksi non-tunai melalui kebijakan seperti *QR Code Indonesia Standard* (QRIS) dan program *Cashback Attack*. Dampak transaksi non-tunai terhadap jumlah uang beredar sangat positif, mempercepat peredaran uang di masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan. Meskipun hasil penelitian dampak transaksi non-tunai terhadap pertumbuhan ekonomi belum konsisten, namun secara keseluruhan transaksi non-tunai memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari perspektif Fiqh Muamalat dan Teori Ekonomi Islam, transaksi non-tunai sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, mendukung efisiensi dan transparansi ekonomi, serta membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya transaksi non-tunai dalam perekonomian modern dan menyarankan penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika kompleks yang mempengaruhi dampak pembayaran secara tunai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan lebih mendalam.

Keywords: Covid-19; Money; Non-Cash; Economy; Fiqh Muamalah.

PENDAHULUAN

Sebelum pandemi COVID-19, transaksi non tunai di Indonesia telah mengalami peningkatan pesat. Kemajuan teknologi perbankan, peningkatan penetrasi internet, dan perkembangan aplikasi pembayaran digital telah mendorong masyarakat untuk beralih ke metode pembayaran non tunai¹. Bank-bank besar di Indonesia telah meluncurkan berbagai layanan perbankan digital, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan mudah dan cepat². Meskipun begitu, dalam konteks *fiqih Muamalah*, muncul pertanyaan terkait dengan konsep riba dan transaksi spekulatif yang mungkin terjadi dalam transaksi non tunai tertentu³. Namun *World Health Organization* (WHO) mengumumkan secara resmi bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi global yang mengancam jiwa dan berdampak pada berbagai bidang tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi dan keuangan (11/03/2020). COVID-19 dari Tiongkok ini menyebar ke berbagai negara di dunia yang telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara dari Asia, Eropa, AS sampai ke Afrika Selatan⁴.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu mengembangkan potensi ekonominya untuk bergerak menjadi negara maju⁵. Negara maju dilihat dari beragam perkembangan salah satunya inovasi teknologi dalam ekonomi dan keuangan⁶. Pada sektor keuangan transformasi digital menjadi tantangan

¹ “Anggun Yuli Wijaya, Imam Mukhlis, and Linda Seprillina, “Analisis Pengaruh E-Money, Volume Transaksi Elektronik Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2021): 135–45, <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p135-145>.

² Husni Shabri, “Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia,” *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 3, no. 02 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>. there are still many problems faced in carrying out digital transformation. The purpose of this study is to analyze the digital transformation process in the Islamic banking industry in Indonesia and its impact on the development and growth of Islamic banks. The research method uses descriptive qualitative approach with Systematic Literature Review. Data were collected from scientific literature references, books and reports from official institutions. The results of the study indicate that the process of accelerating digital transformation in Islamic banking is accelerated by the COVID-19 pandemic. This condition requires Islamic banking to make digital transformation a priority and strategy in an effort to increase bank competitiveness. Digital transformation has an impact on the development of Islamic banks with the increasing number of customers and total assets, many Islamic commercial banks providing digital services and the existence of Islamic banks that operate purely digitally.”, author: [{"dropping-particle": "", "family": "Husni Shabri", "given": "", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], container-title: "El-Kahfi | Journal of Islamic Economics", id: "ITEM-1", issue: "02", issued: {"date-parts": [{"2020}], "page": "1-8", "title": "Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia", "type": "article-journal", "volume": "3"}, uris: [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=cac02802-db92-4854-a50a-1f5c14a32982"}], mendeley: {"formattedCitation": "Husni Shabri, “Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia,” <i>El-Kahfi | Journal of Islamic Economics</i> 3, no. 02 (2020)

³ Rina Rosia, “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 14–27, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161>.

⁴ Gloria Setyani Putri, “WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global,” KOMPAS.COM (Jakarta, March 2020), <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.

⁵ Dina Anisya Rufaedah and Achmad Room Fitrianto, “Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 62–82, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7707>.

⁶ Aflakhul Ula Wardani and Mahbub Ainur Rifiq, “Fikih E-Money: Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu E-Toll Perspektif Maslahah Mursalah,” *Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.8752>. which initially involved cash payments, have now been converted to cashless transactions using e-toll cards. The use of e-toll cards is considered more efficient because it allows faster transactions and reduces congestion on toll roads. However, e-toll cards are a form of unregistered electronic money that does not have a password or PIN. As a result, the e-toll card issuer cannot provide compensation if the e-toll card is damaged or lost. Therefore, e-toll card users feel disadvantaged and their rights as consumers are not fulfilled. This research focuses on discussing the shortcomings of e-toll cards that can cause harm to their users. Furthermore, this research analyzes the importance of legal protection for e-toll card users as a non-cash payment instrument. In addition, this research also analyzes the ideal legal protection recommendations for e-toll card users based on the maslahah mursalah perspective. The research method used is normative legal research with a legal and conceptual approach. The results of this study show that there is a legal vacuum in Bank Indonesia Regulation (PBI

untuk mempertahankan bisnisnya bagi industri perbankan⁷. Sehingga teknologi harus dimanfaatkan untuk mengembangkan lembaga⁸. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mckinsey (2020) menyebutkan bahwasanya industri perbankan termasuk sektor yang sangat tertinggal daripada dengan sektor-sektor industri lainnya dalam transformasi digital⁹. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi transaksi non tunai di Indonesia. Dengan adanya pembatasan sosial dan ketidaknyamanan menggunakan uang tunai fisik yang mungkin mengandung risiko penularan virus, banyak orang beralih ke pembayaran digital selama pandemi¹⁰. Pemerintah Indonesia dan otoritas keuangan memperkenalkan kebijakan untuk mendorong transaksi non tunai guna mengurangi kontak fisik antarindividu¹¹. Namun, dalam konteks *Fiqih Muamalah*, perlu dipertimbangkan apakah transaksi ini mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam, terutama mengenai adil dan tidak adilnya transaksi serta potensi riba¹². Pasca pandemi COVID-19, transaksi non tunai di Indonesia diprediksi akan tetap tinggi¹³. Masyarakat telah terbiasa dengan kenyamanan dan kemudahan transaksi non tunai, yang kemungkinan akan terus menjadi pilihan utama. Namun, dalam konteks *fiqih Muamalah*, penting untuk terus mempertimbangkan aspek-aspek etika dan keadilan dalam transaksi ini, serta memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam¹⁴.

- ⁷ Muhammad Iqbal Faza and Suharto Rika Mawarni, "Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19," *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 39–54, <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/233>.
- ⁸ Ayu Zahroh Nafi'ah and Mambaul Ngadhimah, "Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Daya Saing Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo," *Jurnal Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 83–100, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.8343>.
- ⁹ Eko Sudarmanto et al., "Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam: Peluang Dan Tantangan," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 645–55, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>. discussing the opportunities and challenges that arise with the adoption of digital technologies. The study utilizes a qualitative method with literature review approach. Digital transformation includes the implementation of innovations such as financial technology (fintech)
- ¹⁰ Husni Shabri, "Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia."there are still many problems faced in carrying out digital transformation. The purpose of this study is to analyze the digital transformation process in the Islamic banking industry in Indonesia and its impact on the development and growth of Islamic banks. The research method uses descriptive qualitative approach with Systematic Literature Review. Data were collected from scientific literature references, books and reports from official institutions. The results of the study indicate that the process of accelerating digital transformation in Islamic banking is accelerated by the COVID-19 pandemic. This condition requires Islamic banking to make digital transformation a priority and strategy in an effort to increase bank competitiveness. Digital transformation has an impact on the development of Islamic banks with the increasing number of customers and total assets, many Islamic commercial banks providing digital services and the existence of Islamic banks that operate purely digitally."author":{"dropping-particle":"","family":"Husni Shabri","given":"","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"El-Kahfi | Journal of Islamic Economics","id":"ITEM-1","issue":"02","issued":{"date-parts":["2020"]},"page":"1-8","title":"Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia","type":"article-journal","volume":"3"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=cac02802-db92-4854-a50a-1f5c14a32982"],"mendeley":{"formattedCitation":"Husni Shabri, \"Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia.\"","plainTextFormattedCitation":"Husni Shabri, \"Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia.\"","previouslyFormattedCitation":"Husni Shabri, \"Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia.\""},"properties":{"noteIndex":10},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}
- ¹¹ MEILINDA NUR RASYIDA FATMAWATI and Indah Yuliana, "Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2015- 2018 Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2019): 269–83, <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1608>.
- ¹² Rahmat Ilyas et al., *BUKU AJAR PENGANTAR EKONOMI ISLAM*, ed. Anton Priyo Nugroho, Cetakan Pe (Sumatera Utara: AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY, 2023), [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4831/1/PDF BUKU AJAR PENGANTAR EKO ISLAM.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4831/1/PDF%20BUKU%20AJAR%20PENGANTAR%20EKO%20ISLAM.pdf).
- ¹³ Nazhara Azka Nadianti and Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 3, no. 1 (2023): 27–34, <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>.
- ¹⁴ Muhammad Irfan Pratama, "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Layanan Cash On Delivery Pada Platform E-Commerce Lazada" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/81125/1/1118043000022_M.IRFAN PRATAMA.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/81125/1/1118043000022_M.IRFAN%20PRATAMA.pdf).

Pandemi COVID-19 telah mempercepat peralihan dari penggunaan uang tunai ke pembayaran nontunai di Indonesia¹⁵. Sebelum pandemi, transaksi non-tunai sudah mengalami perkembangan pesat di negara ini. Menurut studi Visa pada tahun 2019, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih membayar menggunakan kartu debit atau kartu kredit, dengan 89% orang menggunakan metode ini untuk membayar transportasi umum¹⁶. Selain itu, 61% dari mereka menyatakan bahwa pembayaran dengan kartu lebih aman daripada menggunakan uang tunai. Namun, ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak negara termasuk Indonesia mulai mempertimbangkan pembayaran non-tunai untuk mengurangi penyebaran virus¹⁷. Pembayaran nontunai memberikan cara yang aman dan terpercaya untuk bertransaksi selama pandemi ini. Dalam konteks ini, pembayaran tanpa menggunakan uang tunai memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tanpa harus bersentuhan fisik di tempat belanja atau memberikan uang secara langsung, mengurangi kemungkinan penularan virus melalui kontak langsung¹⁸. Metode pembayaran non-tunai seperti *tap-and-go*, yang memungkinkan pengguna menggunakan kartu kredit/debit atau dompet digital di mesin pembayaran (*point of sales*), tidak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga secara signifikan mengurangi risiko terkontaminasinya alat pembayaran.

Selain itu, pembayaran tanpa uang tunai juga telah mengadopsi teknologi keamanan terkini. Biasanya, platform pembayaran non-tunai dilengkapi dengan fitur yang dapat mendeteksi penipuan dan memiliki sistem otentikasi yang sangat kuat¹⁹. Fitur-fitur ini meliputi pengawasan transaksi secara langsung, deteksi kegiatan penipuan, analisis pola transaksi berdasarkan tingkah laku, dan notifikasi kepada pengguna tanpa mengganggu²⁰. Setiap transaksi non-tunai menggunakan kode khusus yang dijaga oleh berbagai lapisan keamanan seperti otentikasi, enkripsi data, dan sistem pemantauan guna melindungi keamanan keuangan setiap orang secara individu²¹. Dalam konteks *fiqih Muamalah*, transaksi non-tunai juga dapat diterima selama mematuhi prinsip atau kaidah syariah seperti menghindari dan maisir (spekulasi), riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian)²². Oleh sebab itu, penting bagi pembayaran non-tunai untuk memenuhi syarat-syarat sahnya akad, termasuk kesepakatan antara kedua belah pihak dan objek transaksi yang jelas²³. Dalam prinsip aktivitas muamalah apabila sesuai dengan kaidah syariah maka diperbolehkan²⁴.

¹⁵ Fabiola Ismanda, "Analisis Pengaruh APMK & E-Money Sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Tingkat Suku Bunga Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019): 70–79, <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.94>.

¹⁶ Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa," *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan* 8, no. 1 (2016): 1–8, <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p001>.

¹⁷ Wijaya, Mukhlis, and Seprillina, "Analisis Pengaruh E-Money, Volume Transaksi Elektronik Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19."

¹⁸ Abdi Putra Manurung, Pinondang Nainggolan, and Dian G Purba, "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Kota Pematangsiantar Pada Saat Pandemi COVID-19," *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 68–80, <https://doi.org/10.36985/ekuilmomi.v3i2.247>.

¹⁹ Putri Melina Hilery et al., "Tugas Kelompok IV Tren Dan Tantangan: Keamanan Bertransaksi Dengan Qris Dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 7 (2024): 298–304.

²⁰ Era Mustika Ginting et al., "Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 4 (2023): 299–306, <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.204>.

²¹ Sudarmanto et al., "Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam: Peluang Dan Tantangan." discussing the opportunities and challenges that arise with the adoption of digital technologies. The study utilizes a qualitative method with literature review approach. Digital transformation includes the implementation of innovations such as financial technology (fintech)

²² Mukhammad Zainul Muttaqin, "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6371–80.

²³ Budi Abdullah, "Edukasi Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Melalui Uang Elektronik Dalam Perspektif Akad Muamalah," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 2 (2023): 288–99, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

²⁴ Amy Dwi Kurnaini and Lailatul Rohmah, "Analisis Teori Al-Ba'i Terhadap Praktik Smart Contract Pada Platform E-Commerce," *Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 45–60, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7601>.

Peningkatan transaksi tanpa uang tunai di Indonesia terus berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat akan keuntungan dan kemudahan dari pembayaran tanpa uang tunai²⁵. Namun, ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, seperti kurangnya infrastruktur dan pemahaman teknologi digital, agar penggunaan sistem pembayaran non-tunai dapat lebih luas di Indonesia²⁶. Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia yang dirilis di Agustus 2020, transaksi menggunakan uang elektronik dinilai berhasil dalam jumlah yang besar, dengan total transaksi mencapai Rp126,95 triliun atau Rp15,86 triliun rata-rata setiap bulannya²⁷. Hal ini mencerminkan adopsi yang semakin meluas di kalangan masyarakat²⁸. Peningkatan penggunaan transaksi non tunai di Indonesia sebelum, pada saat, dan setelah COVID-19 memberikan dampak signifikan pada sistem pembayaran dan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa transaksi non tunai mematuhi norma-norma *Fiqih Muamalah*, yang melibatkan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keberlakuan hukum²⁹. Dengan demikian, Indonesia dapat meraih manfaat dari kemajuan teknologi keuangan tanpa mengorbankan nilai-nilai keuangan Islam yang mendasar.

Dari pemaparan latar belakang di atas, diketahui bahwasanya transaksi non-tunai atau menggunakan transaksi elektronik sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun bagaimana jika dikaji dalam tinjauan *fiqih muamalah*. Sehingga dalam penelitian ini, teori yang cocok digunakan adalah teori ekonomi Islam. Teori ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam hal transaksi keuangan. Dalam konteks *fiqih Muamalah*, teori ekonomi Islam dapat digunakan untuk menganalisis dampak dari pembayaran non-tunai terhadap volalitas uang serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menggali secara lebih komprehensif terhadap rumusan masalah penelitiannya terkait bagaimana pembayaran non tunai pada volalitas atau total uang yang beredar dan bagaimana dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika ditinjau dalam aspek *fiqih muamalah*.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui sumber data primer dan sekunder dari beragam sumber penelitian yang relevan. Data yang telah dipilih akan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data kajian literatur terhadap jurnal ilmiah, artikel, majalah, buku dan sumber yang lain. Meluasnya perkembangan transaksi elektronik mulai dari penggunaan kartu debit atau kredit hingga dompet digital membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam berkaitan dengan dampaknya terhadap volalitas uang dan pertumbuhan ekonomi sebelum, sesaat, dan setelah pandemi COVID-19 terutama menggunakan pertimbangan *fiqih muamalah* sebagai tujuan penelitiannya. Karena dalam penelitian sebelumnya banyak penulis yang belum membahas permasalahan sejenis dengan pertimbangan *fiqih muamalah*. Sehingga penulis melihat ada ide baru yang akan dibahas secara utuh terhadap penelitiannya. Hal ini dirakan penting untuk dikaji sebab transaksi dalam ekonomi Islam juga harus melibatkan perspektif *fiqih muamalah*. Berangkat dari hal tersebut penulis mempunyai

²⁵ Sisca Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2020): 311, <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>.

²⁶ Cristina M Manurung et al., "Efektivitas Program Q-Ris (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Bank Indonesia Dalam Meningkatkan Transaksi Non-Tunai," *GLORY: Global Leadership Organizational Research in Management* 2, no. 3 (2024): 68–88, <https://doi.org/10.59841/glory.v2i3.1310>. the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

²⁷ Siti Raffelia Cahyanigrum, "Konstruksi Budaya Konsumsi (Studi Kasus: Reseller Sneakers Di Jakarta Selatan)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²⁸ Cindera Syaiful Nugraha, Iis Surgawati, and Dian Kurniawan, "Transaksi Non Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19: Benarkah Menurun Signifikan?," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 51–63, <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4862>.

²⁹ Mohammad Hafidh, "Transformasi Uang Giral Di Indonesia Perspektif Hukum Positif," *Thesis Pascasarjana IAIN* (IAIN Ponorogo, 2018).

keterarikan untuk mengeksplorasi penelitiannya secara lebih mendalam dan komprehensif sebagai unsur kebaruan dalam obyek penelitiannya dengan pertimbangan *fiqih muamalah* pada teori ekonomi Islam.

UANG DAN METODE PEMBAYARAN

Uang memiliki peran krusial dalam ekonomi suatu negara karena berperan sebagai media tukar, alat pembayaran, dan penentu nilai³⁰. Penggunaan uang sebagai sarana transaksi mempermudah jalannya ekonomi sehingga mencapai tujuan kesejahteraan nasional³¹. Dari aspek moneter, pengelolaan jumlah uang yang beredar harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertanggung jawab atas tiga fungsi utama, yakni mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menetapkan serta mengimplementasikan kebijakan moneter³².

Alat pembayaran tunai masih didominasi uang kartal namun memiliki sejumlah kendala seperti risiko keamanan dan inefisiensi. Dengan kesadaran akan hal tersebut, Bank Indonesia memulai Gerakan Nasional Non Tunai tahun 2014 dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan alat transaksi secara tidak tunai yang lebih aman, praktis, dan efisien³³. Langkah ini bertujuan untuk menggalakkan adopsi metode pembayaran non-tunai di kalangan masyarakat. Sistem pembayaran berperan penting dalam memengaruhi efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas keuangan dengan mempengaruhi sirkulasi uang di masyarakat³⁴. Saat ini masyarakat tengah memasuki era digital yang menuntut pemanfaatan teknologi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan internet telah menghasilkan beragam inovasi dalam sistem pembayaran yang tidak hanya melibatkan uang tunai, seperti kartu debit/kredit dan uang elektronik. Penerimaan dan penggunaan alat pembayaran non-tunai terus berkembang, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan juga mengurangi biaya produksi serta sirkulasi uang kertas yang ditangani oleh Bank Indonesia³⁵.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 terkait Bank Indonesia, sistem pembayaran diartikan sebagai serangkaian aturan, institusi, dan prosedur yang dipergunakan untuk memindahkan dana guna memenuhi kewajiban keuangan yang timbul dari aktivitas ekonomi³⁶. Bank Indonesia menjelaskan konsepsi uang beredar dalam pengertian yang lebih spesifik (M1) sebagai uang kartal dan uang giral yang dipunyai oleh masyarakat³⁷. Bank Indonesia memandang uang kartal (M1) sebagai uang tunai yang digunakan dalam transaksi ekonomi, termasuk uang kertas dan logam yang beredar. Masyarakat menerima uang kertas karena diakui sebagai alat pembayaran sah dengan nilai yang diatur secara hukum dan sulit untuk

³⁰ Rosia, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang."

³¹ Annisa Annisa, "Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 201–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.7>. therefore money cannot be traded. Money is a public goods, idle assets will be taxed so that the amount will decrease, therefore money should be used in the productive sector, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base, equity based type of securities can still be used to control money and credit, as long as in accordance with the principles of sharia transactions, among others, are Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn, and Al-Ijarah. Keyword: Money, Monetary Policy, Islamic Economic Law Abstrak:Uang dalam ekonomi Islam hanya digunakan untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Uang merupakan public goods, uang yang tidak produktif (idle asset

³² Yustisiana Susila Atmaja and Darminto Hartono Paulus, "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 271–86, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>.

³³ Rohmini Indah Lestari, Djoko Santoso, and Indarto Indarto, "Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Pada Pelaku UMKM Melalui Sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai," *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 4, no. 3 (2021): 378–90, <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i3.10947>.

³⁴ Muhammad Zilal Hamzah and Eleonora Sofilda, "Pemahaman Aliran Moneter Dan Fiskal Dalam Konsep Permintaan Uang Di Indonesia : Sebuah Pendekatan Literatur," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023): 321–33.

³⁵ Manurung et al., "Efektivitas Program Q-Ris (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Bank Indonesia Dalam Meningkatkan Transaksi Non-Tunai." the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS


³⁶ Atmaja and Paulus, "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia."

³⁷ Wijaya, Mukhlis, and Seprillina, "Analisis Pengaruh E-Money, Volume Transaksi Elektronik Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19."

dipalsukan. Di sisi lain, uang giral menurut Bank Indonesia adalah representasi Rupiah dalam bentuk catatan saldo yang tidak berwujud secara fisik tetapi dicatat sebagai catatan rekening di bank komersial³⁸. Bank komersial tidak diberi wewenang untuk mencetak uang kertas, tetapi mereka menciptakan uang giral dalam format catatan rekening. Oleh karena itu, peran bank komersial memegang peranan penting dalam dinamika aktivitas ekonomi.

TRANSAKSI NON TUNAI SEBELUM COVID-19 (2019)

Sebelum wabah COVID-19 menyebar pada tahun 2019, transaksi nontunai di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Menurut data dari Bank Indonesia pada tahun tersebut, tercatat sekitar 4,7 juta transaksi daring dan total volume transaksi nontunai mencapai 128 triliun rupiah. Pada bulan Mei 2019, nilai transaksi menggunakan uang elektronik mencapai US\$ 6,3 miliar³⁹. Praktik bertransaksi tanpa uang tunai telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Penggunaan kartu debit dan kartu kredit di mesin ATM serta terminal elektronik semakin umum, sementara *tools* pembayaran dan *e-money* atau *e-wallet* juga semakin populer dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk pembayaran transportasi dan tagihan bulanan.



Gambar 1. Volume dan Nilai Transaksi Uang Non-Tunai Tahun 2008-2019

Data dari Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam sepuluh tahun terakhir⁴⁰. Volume transaksi pada 2018 mencapai 2,92 miliar, meningkat 16.600 kali daripada tahun 2009. Nilai transaksi juga melesat, mencapai 47,19 triliun rupiah pada 2018, naik 90,9 kali dari tahun 2009 yang hanya 519 miliar rupiah. Pertumbuhan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah upaya promosi yang dilakukan oleh perusahaan fintech dalam bidang pembayaran. Promo-promo seperti *cashback* dan diskon mendorong banyak orang untuk beralih ke pembayaran non tunai. Selain itu, kerjasama antara merchant dan perusahaan fintech, serta kehadiran parkir yang hanya mau melalui pembayaran digital, juga mendorong adopsi transaksi non tunai.

Pada awalnya, layanan transaksi digital di Indonesia dengan *start* lebih dari sepuluh tahun yang lalu oleh sejumlah operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, dan XL⁴¹. Mereka menginisiasi layanan transaksi digital dengan teknologi USSD untuk pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan transfer uang. Beberapa bank juga mengembangkan produk uang elektronik berbasis teknologi chip,

³⁸ Wijaya, Mukhlis, and Seprillina.

³⁹ Nugraha, Surgawati, and Kurniawan, "Transaksi Non Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19: Benarkah Menurun Signifikan?"

⁴⁰ I Gusti Agung Laksmi Swaryputri and Arief Wibisono, "Strategi Komunikasi Humas Bank Indonesia Dalam Sosialisasi Penerapan Transaksi Non Tunai (QRIS) Di Provinsi Bali," *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi* 24, no. 1 (2022): 1–8, <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/ilkom/article/view/1226>.

⁴¹ Dita Anjani, Husni Awali, and Dwi Novaria Misidawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Dalam Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet," *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 1 (2022): 124–34, www.dana.id.

seperti Flazz dari BCA dan e-money⁴² dari Bank Mandiri sekitar tahun 2009. Kemudian, pada tahun 2010, seiring dengan meningkatnya penggunaan ponsel pintar yang memiliki akses internet, layanan pembayaran digital berkembang menjadi aplikasi yang dioperasikan melalui server. Pada tahun 2012, CIMB Niaga melahirkan aplikasi *Go Mobile* yang menyediakan layanan pembayaran tagihan, transfer ke dalam dan luar negeri serta pengisian pulsa⁴³. Perusahaan *e-commerce*, platform jual-beli online, layanan transportasi daring, dan Super App juga ikut mengembangkan layanan *fintech* pembayaran mereka sendiri. Sebagai contoh, Gojek memperkenalkan *Gopay* pada tahun 2016 dan berhasil mempertahankan konsumen dengan beragam promosi menarik, terutama di bidang transportasi sehari-hari⁴⁴.

Namun, *Gopay* tidak sendirian dalam persaingan ini. OVO, yang diluncurkan pada tahun 2017, juga tumbuh pesat. Pada awalnya, OVO fokus pada transaksi non-tunai di gerai ritel milik Grup Lippo. Namun, mereka berkembang melalui layanan transaksi digital untuk perusahaan teknologi on-demand seperti Grab dan platform *e-commerce* Tokopedia. Melalui langkah-langkah tersebut, OVO berhasil menjadi pesaing yang tangguh bagi *Gopay*. Berdasarkan penelitian CB Insights, sejak Maret 2019, OVO menjadi salah satu perusahaan “*unicorn*” kelima dengan valuasi lebih dari US\$ 1 miliar di Indonesia. Laporan terkini menunjukkan valuasi OVO mencapai US\$ 2,9 miliar. Pertumbuhan yang cepat ini memperkirakan Bank Indonesia bahwa transaksi menggunakan uang nontunai akan mencapai US\$ 25 miliar di tahun 2023, sementara Morgan Stanley memproyeksikan potensi pembayaran digital di Indonesia bisa mencapai US\$ 50 miliar di tahun 2027. Persaingan antara perusahaan *fintech* pembayaran di Indonesia diharapkan akan mendorong pertumbuhan lebih lanjut dalam penggunaan pembayaran digital di negara tersebut.

TRANSAKSI NON TUNAI PADA SAAT COVI-19 (2020)

Selama masa pandemi COVID-19, transaksi tanpa uang tunai telah menjadi opsi yang lebih diminati oleh masyarakat, terutama karena penerapan ketat aturan jarak fisik. Studi telah menyatakan bahwa virus corona dapat tersebar melalui kontak langsung dengan uang yang berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Akibatnya, banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mengulas kembali kegunaan uang tunai dalam proses pembelian barang atau jasa. Menurut data dari penelitian yang dilakukan oleh Visa pada tahun 2019, sebanyak 89% masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan kartu debit atau kartu kredit saat membayar biaya transportasi umum⁴⁵. Bahkan 61% dari mereka menyatakan bahwa pembayaran dengan kartu adalah opsi yang lebih aman daripada menggunakan uang tunai. Ini mencerminkan tingginya preferensi masyarakat terhadap metode pembayaran non-tunai.


Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda dimana uang elektronik mendapat pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Pada periode Januari-November 2020, nilai transaksi non tunai mencapai puncak tertingginya sejak awal pandemi COVID-19, yaitu sebesar Rp 1,03 kuadriliun. Dibandingkan dengan posisi November 2021, terjadi lonjakan sebesar 82,55% (year on year/yoy). Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa nilai transaksi non-tunai (e-money) pada bulan November 2022 naik 0,91% menjadi Rp 132,4 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

⁴² Atmaja and Paulus, “Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia.”

⁴³ Yaufi Andriyano & Diana Rahmawati, “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Rekening Ponsel (Studi Kasus Pada Nasabah Cimb Niaga Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Jurnal Profita* 2, no. 2 (2016): 1–11.

⁴⁴ Veri Muldani, “Pengaruh E-Service Quality Dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pelanggan Jasa Transportasi Online Gojek Di Kota Depok),” *Jurnal Pajak Dan Bisnis* 5, no. 1 (2024): 11–17.

⁴⁵ Enung Suwarni, “Dampak Peningkatan Jumlah Uang Elektronik (E-Money) Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” in *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik (SoBAT) Ke-3* (Bandung, 2021), 195–212, <https://doi.org/10.32897/sobat3.2021.18>.



Gambar 2. Transaksi Non-Tunai Semenjak Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022

Pada November 2022, pembayaran uang elektronik terbesar diperuntukkan pada pengisian ulang (*top up*) senilai Rp 70.292,85 miliar, diikuti oleh pembelanjaan senilai Rp 35.475,96 miliar, transfer antar uang elektronik senilai Rp 21.412,16 miliar, penarikan tunai uang elektronik senilai Rp 2.990,61 miliar, isi ulang pertama kali (*initial*) senilai Rp 1.229,87 miliar, dan penggunaan voucher (*redeem*) senilai Rp 1.005,77 miliar, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 132.407,21 miliar. Meskipun terjadi penurunan sebesar 3,2% dalam transaksi pembelanjaan menggunakan uang elektronik pada November 2022 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terdapat peningkatan sebesar 13,35% jika dibandingkan dengan periode November 2021. Hal yang serupa juga terjadi pada transaksi transfer antar e-money, yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,7% jadi Rp 21,41 triliun terhadap bulan sebelumnya, dengan lonjakan sebesar 343,57% jika dibandingkan dengan November 2021.

Dalam kebijakan moneter, transaksi nontunai memiliki dampak besar terhadap jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sebagai lembaga pusat perbankan negara, Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam menetapkan kebijakan moneter serta mengatur mekanisme alat bayar. Melalui regulasi *e-money* dalam Peraturan Bank Indonesia No.16/08/PBI/2014, Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam masyarakat. Penggunaan *e-money* ini berhasil mengubah dinamika permintaan uang dengan menekan volalitas uang di tangan masyarakat. Selama pandemi COVID-19, WHO merekomendasikan pembayaran tanpa uang tunai sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi potensi penularan virus melalui uang tunai. Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, mendorong masyarakat untuk lebih sering memanfaatkan transaksi nontunai, memperjuangkan kemudahan dalam menerapkan Mekanisme Kliring Nasional BI (SKNBI), dan berkolaborasi dengan perbankan serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) guna mendukung transisi ke sistem pembayaran yang lebih aman dan efisien⁴⁶.

Selama masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan dalam penggunaan transaksi non-tunai di Indonesia. Data menunjukkan lonjakan transaksi melalui *e-commerce* sebesar 18,1% menjadi 98,3 juta transaksi, dengan total nilai transaksi yang meningkat sebesar 9,9% menjadi Rp20,7 triliun. Selain itu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah mendorong sektor-sektor tertentu untuk mengadopsi metode transaksi berbasis QR Code. Dalam menghadapi dampak COVID-19, BI telah memperkuat instrumen kebijakan dengan memperluas akses sistem pembayaran tanpa uang tunai. Upaya ini melibatkan peningkatan distribusi uang elektronik dan dorongan kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi non-tunai seperti uang elektronik, layanan perbankan online, dan (QRIS) QR Code Indonesia Standard⁴⁷. BI juga mempercepat penerapan ekonomi dan keuangan digital melalui kolaborasi antara sektor perbankan

⁴⁶ Wijaya, Mukhlis, and Seprillina, "Analisis Pengaruh E-Money, Volume Transaksi Elektronik Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19."


⁴⁷ Manurung et al., "Efektivitas Program Q-Ris (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Bank Indonesia Dalam Meningkatkan Transaksi Non-Tunai."the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS

dan fintech, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Menurut Bank Indonesia (BI), jumlah pembayaran belanja di sektor e-commerce pada kuartal II 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 383,5 juta kali, menunjukkan kenaikan yang mencolok sebesar 39,05% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yakni kuartal I 2020. Meskipun jumlah transaksi non-tunai di Indonesia masih mengalami fluktuasi, angka-angka ini menunjukkan tren positif yang signifikan⁴⁸. Pada Agustus 2020, transaksi uang elektronik mencapai 33,8%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Juli 2020, sekaligus mencerminkan pertumbuhan yang kuat selama delapan bulan pertama tahun 2020, dengan nilai transaksi mencapai Rp126,95 triliun atau rata-rata Rp15,86 triliun per bulan. Peningkatan ini didorong oleh perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan pembayaran melalui *e-commerce*, yang memberikan dorongan positif terhadap ekonomi nasional.

TRANSAKSI NON TUNAI SETELAH COVID-19 (2021)

Pada tahun 2021, transaksi non tunai atau uang elektronik di Indonesia mencapai pencapaian luar biasa. Volume transaksi belanja menggunakan uang elektronik mencapai 5,45 miliar kali dengan nilai total mencapai Rp 305 triliun⁴⁹. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dengan pertumbuhan volume transaksi sebesar 5.316% dalam satu dekade terakhir dan pertumbuhan nilai transaksi sebesar 15.392%.



Gambar 3. Nilai Transaksi Belanja Menggunakan Non-Tunai/E-Money di Indonesia per Bulan (2018-2023)

Menurut informasi dari Bank Indonesia pada April 2023, total pendapatan belanja memanfaatkan uang nontunai di dalam negeri sebesar Rp 37,46 triliun. Data tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,4% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (perbandingan bulan demi bulan) dan 5,8% jika dibandingkan dengan bulan April 2022 (perbandingan tahun demi tahun). Bahkan, ketika dibandingkan dengan bulan April 2018, terjadi kenaikan yang signifikan mencapai 1.017% atau hampir 11 kali lipat⁵⁰. Pada bulan yang sama, yaitu April 2023, tercatat bahwasanya terdapat 744,59 juta unit kartu atau perangkat pembayaran elektronik yang beredar di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, sekitar 93,79 juta unit menggunakan teknologi *chip* dan 650,8 juta unit menggunakan teknologi server. Jumlah keseluruhan kartu atau perangkat pembayaran elektronik di Indonesia pada bulan April 2023

⁴⁸ Manurung et al. the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

⁴⁹ Kezia Putri Altara and Eko Triyanto, "Analisis Fktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan E-Wallet (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi STIE Surakarta)," *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 3 (2023): 3205–20, <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>.

⁵⁰ Ulfa Fitria, "Cashless Payment Sebagai Inovasi Manajemen Keuangan Pendidikan Pondok Pesantren," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (JMPID)* 6, no. 1 (2024): 41–52.

mengalami pertumbuhan sebesar 109% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau menambah sekitar 123,81 juta unit dari bulan April tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini didukung oleh makin meluasnya penggunaan uang elektronik dalam berbelanja online, yang dipicu oleh popularitas marketplace atau situs belanja online. Volume dan nilai transaksi uang elektronik menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif, dengan volume transaksi belanja mencapai 3,87 miliar kali transaksi pada periode Januari-Juli 2022, mencakup 70,92% dari total transaksi tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, nilai transaksi mencapai Rp 222,9 triliun atau setara dengan 72,98% dari total nilai transaksi pada tahun sebelumnya. Pada bulan November 2022, tercatat sebanyak 772,57 juta unit uang elektronik yang beredar, menunjukkan pertumbuhan sebesar 34,28% dari akhir tahun 2021. Dengan populasi Indonesia sekitar 275,77 juta jiwa pada bulan Juni 2022, setiap penduduk memiliki rata-rata 2,8 unit uang elektronik pada tahun tersebut.

Berdasar tempat penyimpanannya, uang elektronik dibagi jadi dua kategori, yaitu *e-money* berbasis chip sebanyak 89,09 juta unit dan berbasis server sejumlah 683,47 juta unit⁵¹. Dalam rentang waktu Januari hingga November 2022, nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp 1,03 kuadriliun, menunjukkan peningkatan sebesar 46,44% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, jumlah entitas yang mengeluarkan uang elektronik terus meningkat, mencapai 73 entitas saat ini. Dari jumlah tersebut, 21 entitas merupakan bank umum, sedangkan 52 entitas lainnya adalah lembaga selain bank (LSB). Perkembangan ini mencerminkan dorongan yang kuat menuju sistem pembayaran digital yang lebih efisien dan inklusif di Indonesia.

Kemudahan dalam akses bertransaksi telah mendorong peningkatan penggunaan transaksi non-tunai di masyarakat. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya transaksi, tetapi juga memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak yang signifikan dari transaksi non-tunai terlihat dalam kebijakan moneter Bank Indonesia, yang mengurangi permintaan akan uang tunai dan meningkatkan transparansi dalam peredaran uang. Bank Indonesia telah menetapkan sasaran moneter sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Peranan uang tunai tergeser oleh transaksi non-tunai, khususnya dalam dunia perdagangan, dengan semakin bertambahnya pembayaran melalui transfer bank, *Alat* Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan dompet elektronik. Di tengah pandemi dan era baru, platform pembayaran digital seperti ShopeePay dan OVO mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong transaksi digital. ShopeePay memberikan layanan dompet elektronik terintegrasi, memfasilitasi pembayaran langsung atau offline pada ribuan pedagang di seluruh Indonesia, sementara OVO mengadakan program Cashback Attack untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)⁵². Dengan menggerakkan transaksi non-tunai, platform ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, membantu masyarakat dan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang ada. Sebagai hasilnya, transaksi non-tunai telah menjadi pilihan yang lebih aman, nyaman, dan efisien selama dan setelah pandemi COVID-19, dengan dampak positif pada keamanan finansial, preferensi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan ketepatan dan kepatuhan syariah dalam transaksi ekonomi.

PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP JUMLAH UANG YANG BEREDAR

Transaksi non-tunai, yang mencakup penggunaan berbagai alat pembayaran elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, atau transfer bank, memiliki pengaruh yang besar terhadap jumlah uang yang beredar di Indonesia. Secara pertama, transaksi non-tunai berkontribusi pada peningkatan jumlah uang yang beredar karena mempercepat sirkulasi uang di masyarakat. Dengan memanfaatkan sistem giro dan tanpa harus menarik uang secara fisik, uang yang disimpan di bank dapat digunakan dalam transaksi non-tunai, memperbesar volume uang yang beredar dalam bentuk giro. Selain itu,

⁵¹ Atmaja and Paulus, "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia."

⁵² Atmaja and Paulus.

transaksi non-tunai juga mengurangi biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Biaya cetak, transportasi, dan penyimpanan uang fisik dapat diminimalkan dengan menggunakan alat pembayaran elektronik, meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan⁵³.

Kemudian, transaksi non-tunai mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau akses ke jaringan perbankan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia meningkat dari 36,1% pada tahun 2014 menjadi 76,19% pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan formal, termasuk melalui transaksi non-tunai. Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan peningkatan nilai transaksi non-tunai di Indonesia dari Rp 4.951 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 12.930 triliun pada tahun 2019. Selain itu, jumlah uang beredar juga mengalami kenaikan dari Rp 4.788 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 6.507 triliun pada tahun 2019⁵⁴. Ini menunjukkan bahwa transaksi non-tunai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah uang beredar dalam bentuk giro di Indonesia. Melalui pengurangan biaya transaksi, peningkatan inklusi keuangan, dan percepatan perputaran uang, transaksi non-tunai membantu membentuk ekosistem keuangan yang lebih efisien dan inklusif di negara ini.

PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Penelitian-penelitian terkait transaksi non tunai di Indonesia menghasilkan temuan-temuan yang saling bertentangan, memunculkan kompleksitas dalam memahami dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Garry Linneker Sinaga (2021) menemukan bahwa transaksi nontunai seperti uang elektronik dan kartu ATM memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap volatilitas uang di Indonesia. Namun, peneliti ini juga menyimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik secara langsung memiliki efek negatif yang signifikan bagi tumbuhnya ekonomi. Hasil ini konsisten terhadap kajian Ismanda (2019), Susilawati (2019), dan Oyewole et al. (2013) yang menegaskan bahwasanya pembayaran tanpa tunai memiliki dampak positif dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, temuan tersebut berbeda dengan hasil riset Warjiyo (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem pembayaran non tunai mampu mendorong produktivitas dan efisiensi di sektor keuangan, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi⁵⁵.

Selain itu, riset yang dilakukan oleh Pertiwi & Marna (2023) menunjukkan bahwasanya pembayaran non tunai seperti *debt card*, *credit card*, dan e-money serentak mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil studi ini sejalan dengan penemuan dari (Harianja, 2020), Pitriani Ritonga (2018), dan Dio Nando Hasibuan (2015) yang menegaskan bahwasanya pembayaran secara non tunai bersamaan mempunyai dampak positif dan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, memengaruhi volume uang beredar serta Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa jenis transaksi non tunai tertentu seperti penggunaan kartu kredit bisa memberikan dampak negatif pada ekonomi jika digunakan sebagai sarana utang, yang menyebabkan peningkatan nilai kredit bermasalah (NPL). Temuan ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kenaikan transaksi dengan *credit card* berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dalam konsumsi masyarakat.

Dalam kompleksitas hasil penelitian ini, terlihat bahwasanya pengaruh pembayaran secara tidak tunai bagi tumbuhnya ekonomi tidak hanya bergantung pada volume transaksi, tetapi juga pada jenis transaksi, kebijakan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran non tunai. Dengan demikian, penelitian lanjutan dan analisis mendalam diperlukan untuk memahami dinamika

⁵³ Wijaya, Mukhlis, and Seprillina, "Analisis Pengaruh E-Money, Volume Transaksi Elektronik Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19."

⁵⁴ Hafidh, "Transformasi Uang Giral Di Indonesia Perspektif Hukum Positif."

⁵⁵ Susilawati Susilawati and Dewi Zaini Putri, "Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Dan Suku Bunga Bi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1, no. 2 (2019): 667–78, <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6294>.

kompleks ini lebih baik, membimbing kebijakan yang efektif dalam memanfaatkan potensi transaksi non tunai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

TINJAUAN DARI *FIQH MUAMALAH* DAN TEORI EKONOMI ISLAM

Fiqh Muamalah adalah sebuah cabang ilmu fikih, membahas aturan-aturan dalam ber*Muamalah*, termasuk transaksi perorangan dan antarkelompok dalam Islam. Dalam Islam, *Muamalah* adalah bagian integral dari kehidupan manusia karena berkaitan dengan interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi non tunai, yang melibatkan alat pembayaran non tunai seperti kartu kredit, kartu debit, dan e-money, memainkan peran penting dalam era digital ini. Mereka memungkinkan transaksi tanpa perlu uang tunai secara fisik, membawa beberapa keuntungan seperti keamanan, efisiensi, dan praktisitas⁵⁶. Dalam perspektif *fiqh Muamalah*, transaksi non tunai diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi beberapa syarat, termasuk dilakukan dengan suka rela, bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan bebas dari unsur riba, judi, dan spekulasi.

Menurut teori ekonomi Islam, transaksi non tunai meningkatkan efisiensi dan transparansi ekonomi. Mereka mengurangi penggunaan uang tunai, mempercepat perputaran uang, dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Transaksi non tunai memiliki dampak positif terhadap jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi. Selama pandemi COVID-19, transaksi non tunai menjadi kunci karena mendorong kegiatan ekonomi tanpa memerlukan kontak fisik, mengurangi penyebaran virus.

Menurut data Bank Indonesia, penurunan jumlah uang beredar (M2) pada tahun 2020 sejalan dengan peningkatan transaksi non tunai⁵⁷. Penurunan ini dapat mengurangi inflasi karena mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk belanja. Selain itu, transaksi non tunai mempercepat transaksi ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2%, menurut data Bank Dunia. Transaksi non tunai, disetujui oleh perspektif *fiqh Muamalah* dan teori ekonomi Islam, memiliki dampak positif pada ekonomi. Selain membantu menjaga keamanan dan efisiensi transaksi, mereka mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan di masa pandemi dan di masa depan. Transaksi non tunai akan terus menjadi tren penting dalam perekonomian global.

Tinjauan *Fiqh Muamalah* dan Teori Ekonomi Islam terhadap Transaksi Non Tunai merupakan aspek penting dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah fikih hadir sebagai panduan yang memudahkan manusia dalam mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kaidah-kaidah fikih dibangun atas kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif, di mana suatu kaidah dirumuskan berdasarkan permasalahan konkret yang dihadapi, kemudian digeneralisasi untuk kasus-kasus serupa.

Dalam bidang ekonomi, kaidah-kaidah fikih memiliki peran penting dalam menjustifikasi dan melegitimasi berbagai aktivitas ekonomi umat Islam, termasuk dalam transaksi non tunai seperti sewa-menyewa dan transaksi multi-akad seperti IMBT (*Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*)⁵⁸. Misalnya, dalam transaksi sewa-beli kendaraan bermotor atau perumahan, kaidah-kaidah fikih terkait dengan IMBT digunakan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti prinsip kepemilikan yang jelas dan batasan waktu sewa yang ditentukan.

Dalam konteks teori ekonomi Islam, transaksi non tunai dilihat sebagai alternatif yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Transaksi non tunai seperti IMBT memungkinkan masyarakat untuk melakukan

⁵⁶ Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. 3, no. 1 (2020): 17–38.

⁵⁷ Wijaya, Mukhlis, and Seprillina, "Analisis Pengaruh E-Money, Volume Transaksi Elektronik Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19."

⁵⁸ Fauzan Azmi, "Analisis Komparatif Jumlah Rekening, Dpk Dan Pembiayaan Sebelum Dan Sesudah Covid- 19 Pada Bank Umum Syariah," *Al-Bay: Journal of Sharia Economic and Business* (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021), <https://doi.org/10.24952/bay.v1i1.5782>.

transaksi ekonomi tanpa melibatkan uang tunai fisik. Dalam teori ekonomi Islam, transaksi non tunai membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, meminimalkan risiko, dan memastikan transparansi dalam perjalanan transaksi ekonomi. Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih dan teori ekonomi Islam memainkan peran integral dalam membimbing umat Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Mereka memastikan bahwa transaksi non tunai, sejalan dengan nilai-nilai Islam, dapat berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang diajarkan dalam ajaran Islam.

TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP VOLATILITAS UANG SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA DITINJAU DARI *FIQIH MUAMALAH*

Pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 melanda, Indonesia menyaksikan pertumbuhan pesat dalam transaksi non tunai. Menurut Bank Indonesia, pada tahun tersebut, terjadi sekitar 4,7 juta transaksi online dengan total volume transaksi non tunai mencapai 128 triliun rupiah. Fenomena transaksi tanpa uang tunai telah meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dengan kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital semakin umum digunakan. Faktor-faktor seperti promosi dari perusahaan fintech, kerjasama antara merchant dan perusahaan fintech, serta adopsi pembayaran digital di sektor parkir telah mendorong pertumbuhan ini. Awalnya, layanan transaksi digital di Indonesia diprakarsai lebih dari sepuluh tahun yang lalu oleh beberapa perusahaan operator telekomunikasi dan beberapa bank. Namun, perkembangan pesat terjadi setelah munculnya perusahaan fintech seperti Gojek dan OVO⁵⁹. Gojek memperkenalkan Gopay pada tahun 2016 dan dengan promo-promo menarik, berhasil mengikat konsumen terutama dalam layanan jasa transportasi. OVO, yang diluncurkan pada tahun 2017, tumbuh pesat dengan adanya transaksi digital untuk perusahaan teknologi seperti Grab dan Tokopedia. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini mencerminkan kompetisi sengit dalam industri fintech di Indonesia, dengan proyeksi nilai transaksi pembayaran digital mencapai US\$ 25 miliar pada tahun 2023 menurut Bank Indonesia dan potensi mencapai US\$ 50 miliar pada tahun 2027 menurut Morgan Stanley.

Saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, transaksi non tunai menjadi lebih populer karena aturan jarak fisik yang ketat. Pembayaran digital dan uang elektronik mengalami peningkatan signifikan, dengan nilai transaksi non tunai mencapai Rp 1,03 kuadriliun pada periode Januari-November 2020. Bank Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan uang tunai dengan mendorong transaksi nontunai melalui kebijakan sistem pembayaran e-money. Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang merekomendasikan pembayaran non tunai sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Pada tahun 2021, transaksi non tunai mencapai pencapaian luar biasa dengan total pembayaran belanja dengan uang elektronik mencapai Rp 305 triliun. Pertumbuhan yang pesat ini didukung oleh popularitas marketplace dan situs belanja online. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dengan pertumbuhan volume transaksi sebesar 5.316% dalam satu dekade terakhir dan pertumbuhan nilai transaksi sebesar 15.392%. Pada April 2023, nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik di dalam negeri mencapai Rp 37,46 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 1.4% dibandingkan bulan sebelumnya. Total kartu atau instrumen e-money juga terus meningkat, mencapai 744,59 juta unit pada April 2023, menandakan pertumbuhan yang signifikan dalam adopsi pembayaran digital di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sisca Aulia (2020), dalam hasil kajiannya menyimpulkan bahwasanya transaksi pembayaran elektronik membuat konsumen menjadi konsumerisme sebab mudahnya dalam membeli produk lewat dompet digital terutama di era COVID-19 yang membentuk *cashless society*.

Pengaruh transaksi tanpa uang tunai terhadap jumlah uang yang beredar memiliki signifikansi yang sangat besar. Pertama, transaksi non-tunai mempercepat perputaran uang di masyarakat melalui pemanfaatan sistem giro tanpa perlu melakukan penarikan uang secara fisik, yang mengakibatkan

⁵⁹ Lestari, Santoso, and Indarto, "Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Pada Pelaku UMKM Melalui Sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai."

peningkatan volume uang yang beredar dalam bentuk giro. Selain itu, transaksi non-tunai juga mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi secara menyeluruh. Transaksi non-tunai juga memberikan dampak positif pada inklusi keuangan di Indonesia. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan di Indonesia naik dari 36,1% pada tahun 2014 menjadi 76,19% pada tahun 2019. Ini menunjukkan peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal melalui pembayaran non-tunai. Dengan adanya transaksi non-tunai, volume uang yang beredar dalam bentuk giro meningkat dari Rp 4.788 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 6.507 triliun pada tahun 2019, menunjukkan kontribusi transaksi non-tunai dalam meningkatkan jumlah uang yang beredar di Indonesia.

Namun, terdapat kerumitan dalam efek transaksi tanpa uang tunai pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa transaksi tanpa uang tunai memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun hasilnya juga tergantung pada jenis transaksi, kebijakan pemerintah, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran tanpa uang tunai. Dengan demikian, penelitian lanjutan dan analisis mendalam diperlukan untuk memahami dinamika kompleks ini lebih baik dan membimbing kebijakan yang efektif dalam memanfaatkan potensi membayar secara tidak tunai bagi tumbuhnya ekonomi Indonesia. Dalam penelitian serupa oleh M Cristina Manurung, Jelita Novianma S, dkk (2024) menyebutkan bahwasanya transaksi keuangan nontunai melalui QRIS memberikan kecepatan, keamanan dan kemudahan dalam transaksinya yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan volume transaksi elektronik. Namun terdapat kendala mengenai penipuan kode QR yang palsu, kesenjangan infrastruktur dan yang lainnya sehingga perlu adanya tindak lanjut mengenai hal tersebut bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Dalam pandangan teori konsumsi Monzer Kahf, rasionalisme Islam menegaskan bahwa konsumsi seharusnya dipandu oleh perencanaan dan pertimbangan kebutuhan yang cermat, bukan semata tren atau gaya hidup. Peningkatan transaksi non-tunai di Indonesia selama pandemi mencerminkan penerapan prinsip ini, dimotivasi oleh preferensi masyarakat terhadap metode pembayaran yang praktis, aman, dan efisien, lebih dari sekadar mengikuti tren. Selain itu, konsep barang dalam Islam, seperti yang dinyatakan oleh Monzer Kahf, menuntut agar konsumsi barang memberikan manfaat moral dan material⁶⁰. Peningkatan transaksi non-tunai selama pandemi sesuai dengan prinsip ini, memberikan manfaat nyata terkait kesehatan dan keamanan finansial. Etika konsumsi Islam yang melarang perilaku boros dan berlebih-lebihan juga terlihat dalam tren ini, di mana transaksi non-tunai dilakukan atas dasar kebutuhan yang rasional, bukan konsumsi yang berlebihan. Dengan demikian, peningkatan transaksi non-tunai di Indonesia selama pandemi sejalan dengan konsep konsumsi rasional dalam teori Monzer Kahf, menitikberatkan manfaat moral, material, dan keselarasan dengan nilai-nilai syariah.

Dalam teori uang, penurunan permintaan terhadap uang tunai sesuai dengan konsep kuantitas uang yang dibutuhkan, dan intervensi bank sentral melalui operasi pasar terbuka memiliki dampak signifikan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar⁶¹. Sehubungan dengan teori pertumbuhan ekonomi, meskipun peningkatan transaksi non tunai seharusnya dapat meningkatkan produktivitas dan output ekonomi, kontraksi ekonomi yang terjadi selama pandemi tidak dapat sepenuhnya diatribusikan pada pergeseran ini. Faktor eksternal seperti pembatasan mobilitas, pemutusan hubungan kerja, dan gangguan rantai pasokan turut berkontribusi terhadap kontraksi ekonomi, sementara transaksi non tunai mungkin memiliki dampak yang lebih terbatas.

Dari perspektif *fiqh Muamalah* dan teori ekonomi Islam, transaksi non tunai diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat seperti dilakukan dengan suka rela, bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan bebas dari unsur riba, judi, dan spekulasi. Transaksi non tunai seperti IMBT (*Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*)⁶² memungkinkan masyarakat melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan

⁶⁰ Eka Sriwahyuni, "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf," *AL-INTAJ* 3, no. 1 (2017): 172–86.

⁶¹ Rosia, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang."

⁶² Azmi, "Analisis Komparatif Jumlah Rekening, Dpk Dan Pembiayaan Sebelum Dan Sesudah Covid- 19 Pada Bank Umum Syariah."

prinsip-prinsip Islam, seperti prinsip kepemilikan yang jelas dan batasan waktu sewa yang ditentukan. Dalam teori ekonomi Islam, transaksi non tunai membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, meminimalkan risiko, dan memastikan transparansi dalam perjalanan transaksi ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Fauzan Azmi (2021) yang menegaskan bahwasanya pembiayaan sebelum dan sesudah COVID-19 mempunyai perbedaan, namun tetap berdasarkan prinsip syariah dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi terhadap pembiayaan tersebut. Dalam konteks ini pembiayaan yang dimaksud adalah pendanaan dilakukan oleh bank kepada nasabah dengan imbalan bagi hasil atas kerjasama keduanya. Penelitian serupa dilaksanakan oleh Zainul Muttaqin Mukhammad (2024) menjelaskan hasil penelitiannya dalam konteks hukum ekonomi syariah pemanfaatan e-money boleh dilakukan ketika pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak adanya unsur riba, maisir, atau gharar. Kemudian penerapan e-money dalam mekanisme keuangan era digital saat ini menurut fatwa DSN MUI harus tetap patuh dalam hukum syariah dan berpegang teguh pada integritas.

Dalam kesimpulannya, pembayaran tidak tunai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan meningkatnya adopsi pembayaran digital, terutama dalam transaksi non tunai, pertumbuhan ekonomi dipercepat melalui peningkatan perputaran uang, efisiensi transaksi, dan inklusi keuangan. Namun, untuk memahami dampaknya dengan lebih mendalam dan menggali potensinya sepenuhnya, penelitian lebih lanjut diperlukan, khususnya dalam konteks dinamika ekonomi dan hukum Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang transaksi non tunai, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memanfaatkan potensi pembayaran digital dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

KESIMPULAN

Transaksi non tunai telah menjadi pilihan yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. Pandemi ini mempercepat peralihan dari transaksi tunai ke transaksi non tunai karena kekhawatiran akan penyebaran virus melalui uang fisik. Selain itu, transaksi non tunai memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen, dengan banyaknya opsi pembayaran elektronik yang telah dikembangkan dan diadopsi dengan baik oleh masyarakat. Keberhasilan transaksi non tunai juga tercermin dalam pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia, dengan semakin banyak orang yang memiliki akses ke layanan keuangan formal melalui alat pembayaran elektronik.

Secara keseluruhan, peningkatan transaksi non-tunai di Indonesia selama pandemi mencerminkan penerapan konsep konsumsi rasional dalam teori Monzer Kahf yang menekankan rasionalisme Islam. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan respons yang rasional terhadap situasi krisis, tetapi juga menunjukkan preferensi masyarakat terhadap metode pembayaran yang praktis, aman, dan efisien, sesuai dengan prinsip konsumsi yang diadvokasi oleh Monzer Kahf. Selain itu, peningkatan transaksi non-tunai memberikan manfaat moral dan material, khususnya terkait kesehatan dan keamanan finansial, sejalan dengan konsep barang dalam Islam. Dengan demikian, transaksi non-tunai selama pandemi di Indonesia mencerminkan implementasi prinsip-prinsip konsumsi rasional Monzer Kahf yang menitikberatkan pada manfaat dan keselarasan dengan nilai-nilai syariah. Dalam perspektif *fiqh Muamalah* dan Teori Ekonomi Islam, transaksi non tunai memperoleh dukungan sebagai metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam memandang transaksi non tunai, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan finansial diutamakan. Oleh karena itu, transaksi non tunai bukan hanya menjadi tren sementara, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan, sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kesejahteraan umat dan keadilan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Budi. “Edukasi Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Melalui Uang Elektronik Dalam Perspektif Akad Muamalah.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 2 (2023): 288–99. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Altara, Kezia Putri, and Eko Triyanto. “Analisis Fktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan E-Wallet (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi STIE Surakarta).” *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 3 (2023): 3205–20. <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>.
- Anjani, Dita, Husni Awali, and Dwi Novaria Misidawati. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Dalam Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet.” *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 1 (2022): 124–34. www.dana.id.
- Annisa, Annisa. “Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 201–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.7>.
- Atmaja, Yustisiana Susila, and Darminto Hartono Paulus. “Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 271–86. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>.
- Aulia, Sisca. “Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital.” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2020): 311. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>.
- Azmi, Fauzan. “Analisis Komparatif Jumlah Rekening, Dpk Dan Pembiayaan Sebelum Dan Sesudah Covid- 19 Pada Bank Umum Syariah.” *Al-Bay’: Journal of Sharia Economic and Business*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021. <https://doi.org/10.24952/bay.v1i1.5782>.
- Cahyanigrum, Siti Raffelia. “Konstruksi Budaya Konsumsi (Studi Kasus: Reseller Sneakers Di Jakarta Selatan).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- FATMAWATI, MEILINDA NUR RASYIDA, and Indah Yuliana. “Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2015- 2018 Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi.” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2019): 269–83. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1608>.
- Fitria, Ulfa. “Cashless Payment Sebagai Inovasi Manajemen Keuangan Pendidikan Pondok Pesantren.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (JMPID)* 6, no. 1 (2024): 41–52.
- Ginting, Era Mustika, Eka Saripa Siburian, Meilany Dwi Syahfitri, and Hasyim. “Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 4 (2023): 299–306. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.204>.
- Hafidh, Mohammad. “Transformasi Uang Giral Di Indonesia Perspektif Hukum Positif.” *Thesis Pascasarjana IAIN*. IAIN Ponorogo, 2018.
- Hamzah, Muhammad Zilal, and Eleonora Sofilda. “Pemahaman Aliran Moneter Dan Fiskal Dalam Konsep Permintaan Uang Di Indonesia : Sebuah Pendekatan Literatur.” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023): 321–33.
- Hilery, Putri Melina, Mansur Benyamin Latuconsina, Desy Natalia Kristanty, M. Inshany ReNhoran, Cecylia, Beno Ady Saputra, and Rno MA Tilaar. “Tugas Kelompok IV Tren Dan Tantangan: Keamanan Bertransaksi Dengan Qris Dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital.” *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 7 (2024): 298–304.

- Husni Shabri. "Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia." *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 3, no. 02 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>.
- Ilyas, Rahmat, Rizky Maulana Pribadi, Muhammad Noor Sayuti, Ahmad Hazas Syarif, Atina Shofawati, Muhammad Iqbal, Ely Hastuti, and Adib Fachri. *BUKU AJAR PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Edited by Anton Priyo Nugroho. Cetakan Pe. Sumatera Utara: AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY, 2023. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4831/1/PDF_BUKU_AJAR_PENGANTAR_EKO_ISLAM.pdf.
- Ismanda, Fabiola. "Analisis Pengaruh APMK & E-Money Sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Tingkat Suku Bunga Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019): 70–79. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.94>.
- Iwan Permana. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. 3, no. 1 (2020): 17–38.
- Kurnaini, Amy Dwi, and Lailatul Rohmah. "Analisis Teori Al-Ba'i Terhadap Praktik Smart Contract Pada Platform E-Commerce." *Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 45–60. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7601>.
- Lestari, Rohmini Indah, Djoko Santoso, and Indarto Indarto. "Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Pada Pelaku UMKM Melalui Sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai." *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 4, no. 3 (2021): 378–90. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i3.10947>.
- Manurung, Abdi Putra, Pinondang Nainggolan, and Dian G Purba. "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Kota Pematangsiantar Pada Saat Pandemi COVID-19." *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 68–80. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.247>.
- Manurung, Cristina M, Jelita Novianma Sipahutar, Afina Charolin, Zaki Edi Saputra, Hayim Hayim, Jl William, Iskandar V Ps, Kenangan Baru, Kec Percut, and Sei Tuan. "Efektivitas Program Q-Ris (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Bank Indonesia Dalam Meningkatkan Transaksi Non-Tunai." *GLORY: Global Leadership Organizational Research in Management* 2, no. 3 (2024): 68–88. <https://doi.org/10.59841/glory.v2i3.1310>.
- Muldani, Veri. "Pengaruh E-Service Quality Dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pelanggan Jasa Transportasi Online Gojek Di Kota Depok)." *Jurnal Pajak Dan Bisnis* 5, no. 1 (2024): 11–17.
- Muttaqin, Mukhammad Zainul. "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6371–80.
- Nadianti, Nazhara Azka, and Arif Rijal Anshori. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 3, no. 1 (2023): 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>.
- Nafi'ah, Ayu Zahroh, and Mambaul Ngadhimah. "Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Daya Saing Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo." *Jurnal Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 83–100. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.8343>.
- Nugraha, Cindera Syaiful, Iis Surgawati, and Dian Kurniawan. "Transaksi Non Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19: Benarkah Menurun Signifikan?" *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 51–63. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4862>.

- Pratama, Muhammad Irfan. "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Layanan Cash On Delivery Pada Platform E-Commerce Lazada." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/81125/1/1118043000022_M.IRFAN PRATAMA.pdf.
- Putri, Gloria Setyvani. "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global." KOMPAS.COM. Jakarta, March 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.
- Ramadani, Laila. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan* 8, no. 1 (2016): 1–8. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p001>.
- Rika Mawarni, Muhammad Iqbal Faza and Suharto. "Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19." *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 39–54. <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/233>.
- Rosia, Rina. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 14–27. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161>.
- Rufaedah, Dina Anisya, and Achmad Room Fitrianto. "Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 62–82. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7707>.
- Sriwahyuni, Eka. "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf." *AL-INTAJ* 3, no. 1 (2017): 172–86.
- Sudarmanto, Eko, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, Sitti Rabiah Yusuf, and Ahmad Zaki. "Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam: Peluang Dan Tantangan." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 645–55. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>.
- Susilawati, Susilawati, and Dewi Zaini Putri. "Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Dan Suku Bunga Bi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1, no. 2 (2019): 667–78. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6294>.
- Suwarni, Enung. "Dampak Peningkatan Jumlah Uang Elektronik (E-Money) Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." In *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik (SoBAT) Ke-3*, 195–212. Bandung, 2021. <https://doi.org/10.32897/sobat3.2021.18>.
- Swaryputri, I Gusti Agung Laksmi, and Arief Wibisono. "Strategi Komunikasi Humas Bank Indonesia Dalam Sosialisasi Penerapan Transaksi Non Tunai (QRIS) Di Provinsi Bali." *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi* 24, no. 1 (2022): 1–8. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/ilkom/article/view/1226>.
- Wardani, Aflakhul Ula, and Mahbub Ainur Rifiq. "Fikih E-Money: Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu E-Toll Perspektif Masalah Mursalah." *Muslim Heritage* 9, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.8752>.
- Wijaya, Anggun Yuli, Imam Mukhlis, and Linda Seprillina. "Analisis Pengaruh E-Money, Volume Transaksi Elektronik Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2021): 135–45. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p135-145>.

Yaufi Andriyano & Diana Rahmawati. “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Rekening Ponsel (Studi Kasus Pada Nasabah Cimb Niaga Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Profita* 2, no. 2 (2016): 1–11.